



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR. 22/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun. . .

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid -19;
 5. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2019 tanggal 22 Maret tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid -19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dan berlaku sejak disesuaikannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pasca penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid- 19

DITETAPKAN DI RUPIT,

PADA TANGGAL 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TTD.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 22 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RUPIT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BATU GAJAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ilham Syahril	L	Batu Gajah
2	Eliyati	P	Batu Gajah
3	Susanto	L	Batu Gajah

B. DESA BATU GAJAH BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sari Akbar	L	Batu Gajah Baru
2	Ratna Wati	P	Batu Gajah Baru
3	Azadin Adrianus	L	Batu Gajah Baru

C. DESA BERINGIN JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. Rafik	L	Beringin Jaya
2	Aang Febriansyah	L	Beringin Jaya
3	Arry Andika	L	Beringin Jaya

D. DESA BINGIN RUPIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Septi Juli Utomo	L	Bingin Rupit
2	Siti Fatima	P	Bingin Rupit
3	Pandi Sandra	L	Bingin Rupit

E. DESA KARANG ANYAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Aan Ardi	L	Karang Anyar
2	Handoko	L	Karang Anyar
3	Sardini	L	Karang Anyar

F. DESA KARANG WARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Ikhsan	L	Karang Waru
2	Dedy Putra	L	Karang Waru
3	Muktar Alam	L	Karang Waru

G. DESA LAWANG AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ilham Sutanto	L	Lawang Agung
2	Pistin Permata Sari	P	Lawang Agung
3	Windy Anggraini	P	Lawang Agung

H. DESA LUBUK RUMBAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Novi Candra	L	Lubuk Rumbai
2	Fandi Yuli	L	Lubuk Rumbai
3	Eko Juanda	L	Lubuk Rumbai

I. DESA LUBUK RUMBAI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Wawan	L	Lubuk Rumbai Baru
2	Elisa Anggraini	P	Lubuk Rumbai Baru
3	Firmansyah	L	Lubuk Rumbai Baru

J. DESA MAUR BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sulis Yanti	P	Maur Baru
2	Alzinus Toupan	L	Maur Baru
3	Indra Pebriansyah	L	Maur Baru

K. DESA MAUR LAMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Efrizal Antoni	L	Maur Lama
2	Hendera Setiawan	L	Maur Lama
3	Sulastri	P	Maur Lama

L. DESA MUARA RUPIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eko Julian Kusuma	L	Muara Rupit
2	Raju Ar Rahman	L	Muara Rupit
3	Prima Novrianty	P	Muara Rupit

M. DESA NOMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Darmadi	L	Noman
2	Idil Akbar	L	Noman
3	Penus Trimulyono	L	Noman

N. DESA NOMAN BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zakia Rofikoh	P	Noman Baru
2	Repina Saprida	P	Noman Baru
3	Rohila	P	Noman Baru

O. DESA PANTAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Candra Triyandi	L	Pantai
2	Jhonson	L	Pantai
3	Epri Yansyah	L	Pantai

P. DESA SUNGAI JERNIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nelviana	P	Sungai Jernih
2	Mala Asma	P	Sungai Jernih
3	Rozi	L	Sungai Jernih

Q. DESA TANJUNG BERINGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Okta Dwi Aditya	L	Tanjung Beringin
2	Ratnawati	P	Tanjung Beringin
3	Alimin	L	Tanjung Beringin

DITETAPKAN DI RUPIT,
PADA TANGGAL 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TTD.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kab. Bbag Hukum

AGUS MARIYANTO

ARIS WIDODO

